

# **PEDOMAN WAWANCARA, STUDI DOKUMENTASI DAN OBSERVASI LAPANGAN**

Di susun untuk pemenuhan tugas Mata Kuliah Sistem & Tata Kelola Pemilihan Umum

Dosen Pengampu: Dr. Asep Sahid Gatara, M.Si., C.PS



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG**

## **Disusun Oleh Kelompok 1:**

Anggi Septianingrum	1238040036
Disalsa Awalia Gistian	1238040045
Indira Cahya Oktaviani	1238040031
Lekisha Divya Sandrina	1248040051
Muhammad Abdillah	1238040074
Rahmawati Suci Ranifah	1238040033
Rizky Munawar	1238040050

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG 2024**

## **JUDUL PENELITIAN**

“Penerapan Asas LUBER JURDIL dalam Tata Kelola Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024/2025”

## **RUMUSAN MASALAH PENELITIAN**

1. Bagaimana penerapan asas LUBER JURDIL oleh KPU Provinsi Jawa Barat dalam tata kelola Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024/2025?
2. Sejauh mana pelaksanaan tugas dan fungsi normatif KPU Provinsi Jawa Barat mencerminkan asas LUBER JURDIL~ sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan?
3. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara asas LUBER JURDIL secara normatif dengan implementasinya dalam praktik penyelenggaraan Pilkada di Provinsi Jawa Barat?

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **Tujuan Wawancara**

Tujuan wawancara ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penerapan asas LUBER JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil) dalam tata kelola Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Jawa Barat tahun 2024/2025.

Melalui wawancara ini diharapkan dapat:

1. Mengetahui bagaimana asas LUBER JURDIL diterapkan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada.
2. Menggali sejauh mana pelaksanaan tugas dan fungsi normatif KPU mencerminkan asas LUBER JURDIL sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara asas LUBER JURDIL secara normatif dengan praktik di lapangan.
4. Menemukan kendala, tantangan, serta upaya perbaikan yang dilakukan KPU dalam menjaga integritas dan keadilan penyelenggaraan Pilkada.

### **Lokus Penelitian**

KPU Provinsi Jawa Barat

### **NARASUMBER WAWANCARA**

1. Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan

Pemilihan narasumber ini didasarkan pada peran strategis Divisi Teknis Penyelenggaraan dalam memastikan seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah berjalan sesuai dengan asas LUBER JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil).

Anggota divisi ini memiliki tanggung jawab langsung terhadap aspek teknis pelaksanaan, seperti pemutakhiran data pemilih, logistik pemilu, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, serta penetapan hasil.

Oleh karena itu, wawancara dengan anggota divisi ini penting untuk memperoleh gambaran faktual dan mendalam mengenai bagaimana asas LUBER JURDIL diterapkan secara teknis, serta untuk mengetahui mekanisme pengawasan internal, transparansi, dan netralitas penyelenggara dalam menjalankan fungsi normatifnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, narasumber ini paling relevan untuk menjawab rumusan masalah:

- a. Bagaimana penerapan asas LUBER JURDIL oleh KPU Provinsi Jawa Barat dalam tata kelola Pilkada 2024/2025; dan
- b. Sejauh mana pelaksanaan tugas dan fungsi normatif KPU mencerminkan asas LUBER JURDIL.

## 2. Sekretaris atau Kepala Bagian Teknis KPU Provinsi Jawa Barat

Narasumber ini dipilih karena memiliki peran administratif dan koordinatif dalam pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pemilu di tingkat provinsi. Sekretaris/Kabag Teknis memahami aspek manajerial, sumber daya manusia, keuangan, dan faktor-faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi efektivitas penerapan asas LUBER JURDIL.

Wawancara dengan pejabat ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kendala dan faktor penyebab kesenjangan antara norma dan praktik, seperti keterbatasan anggaran, tekanan politik, peran media, serta dinamika regulasi yang memengaruhi pelaksanaan asas tersebut di lapangan.

Selain itu, pejabat ini juga dapat memberikan pandangan strategis tentang upaya perbaikan dan inovasi tata kelola Pilkada ke depan.

Oleh karena itu, narasumber ini relevan untuk menjawab rumusan masalah:

- Faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan antara asas LUBER JURDIL secara normatif dan implementasinya dalam praktik penyelenggaraan Pilkada di Provinsi Jawa Barat.

## Indikator Pertanyaan

Narasumber: Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan

Dimensi	Indikator	Pertanyaan Wawancara
Asas Langsung	Partisipasi pemilih tanpa perantara	1. Bagaimana KPU memastikan pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung tanpa diwakilkan?
Asas Umum	Aksesibilitas bagi seluruh warga negara	2. Bagaimana KPU memastikan seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memilih, termasuk bagi kelompok rentan (disabilitas, lansia, dll)?
Asas Bebas	Kebebasan pemilih dalam menentukan pilihannya	3. Bagaimana KPU menjamin kebebasan pemilih dari tekanan atau intimidasi politik? Dan adakah pengawasan khusus terkait praktik politik uang atau mobilisasi massa?
Asas Rahasia	Kerahasiaan dalam memberikan suara	4. Bagaimana sistem dan tata letak TPS menjamin kerahasiaan suara pemilih? Apakah ada laporan pelanggaran terkait asas "rahasia"?

Asas Jujur dan Adil	Transparansi dan integritas penyelenggara	5. Apa mekanisme internal KPU untuk mencegah konflik kepentingan atau kecurangan?
---------------------	---	---

Narasumber: Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan

Dimensi	Indikator	Pertanyaan Wawancara
Tugas Normatif KPU	Pemutakhiran data pemilih, sosialisasi, logistik, pengawasan, dan penetapan hasil	6. Bagaimana pelaksanaan Pemilihan Umum agar sesuai asas LUBER JURDIL?
Transparansi dan Akuntabilitas	Publikasi hasil dan keterbukaan informasi	7. Bagaimana KPU menanggapi kritik publik atau temuan pelanggaran dari Bawaslu?
Netralitas Penyelenggara	Independensi dari intervensi politik	8. Bagaimana KPU menjaga netralitas dalam pengambilan keputusan penting? 9. Apakah ada langkah khusus untuk mencegah keterlibatan politik praktis di internal KPU?

Narasumber: Sekretaris atau Kepala Bagian Teknis KPU Provinsi Jawa Barat

Dimensi	Indikator	Pertanyaan Wawancara
Faktor Internal	Sumber daya manusia, koordinasi, dan anggaran	10. Apa tantangan internal yang dihadapi KPU dalam menerapkan asas LUBER JURDIL dan apakah keterbatasan SDM serta anggaran mempengaruhi pelaksanaan asas tersebut?
Faktor Eksternal	Partisipasi masyarakat, peran media, dan politik praktis	11. Bagaimana pengaruh partisipasi publik dan media terhadap kejujuran serta keadilan pemilihan? 12. Apakah tekanan politik dari pihak eksternal mempengaruhi kinerja penyelenggara Pilkada?

Faktor Teknis dan Regulatif	Keterbatasan sistem, aturan teknis, atau kebijakan nasional	13. Apakah ada kendala teknis atau regulasi yang membuat penerapan asas LUBER JURDIL tidak berjalan sempurna?
Upaya Perbaikan	Evaluasi dan rekomendasi kebijakan	14. Langkah apa yang akan diambil KPU untuk memperbaiki kesenjangan antara norma dan praktik? 15. Apakah ada inovasi baru dalam tata kelola Pilkada 2024/2025 untuk memperkuat asas LUBER JURDIL?

## **PEDOMAN STUDI DOKUMENTASI**

Metode dokumentasi digunakan dalam penelitian ini sebagai salah satu teknik pengumpulan data sekunder yang bersumber dari berbagai dokumen tertulis, arsip, laporan resmi, dan publikasi yang relevan dengan objek penelitian. Teknik ini berfungsi untuk melengkapi data hasil wawancara dan observasi lapangan, serta memberikan dasar empiris dalam menganalisis penerapan asas LUBER JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024/2025.

Tujuan penggunaan metode dokumentasi adalah untuk memperoleh data dan informasi yang bersifat legal, administratif, serta analitis, sehingga dapat memberikan gambaran objektif mengenai sejauh mana penerapan asas LUBER JURDIL tercermin dalam tata kelola Pilkada. Melalui teknik ini, peneliti dapat mengidentifikasi kesesuaian antara asas normatif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan praktik penyelenggaraan di lapangan.

Jenis data yang dikumpulkan melalui metode dokumentasi meliputi:

1. Dokumen hukum dan regulatif, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, serta Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada.
2. Dokumen kelembagaan, termasuk laporan tahunan, laporan kinerja, notulen rapat pleno, dan pedoman teknis yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Jawa Barat.
3. Data statistik dan administratif, seperti tingkat partisipasi pemilih, data pelanggaran pemilu, serta laporan hasil pengawasan Bawaslu.
4. Publikasi media massa dan laporan pihak ketiga, berupa pemberitaan, opini publik, serta laporan lembaga pemantau pemilu terkait pelaksanaan Pilkada Jawa Barat 2024/2025.

Untuk menjaga sistematika dan relevansi pengumpulan data, penelitian ini menggunakan pedoman dokumentasi yang disusun berdasarkan rumusan masalah penelitian. Pedoman ini berfungsi sebagai acuan dalam menentukan jenis, sumber, dan tujuan analisis setiap dokumen.

Berikut tabel pedoman dokumentasi yang digunakan:

No	Rumusan Masalah	Jenis Dokumen yang Dikumpulkan	Sumber Dokumen	Tujuan Pengumpulan	Aspek yang Dikaji	Teknik Analisis
1	Bagaimana penerapan asas LUBER JURDIL oleh KPU Provinsi Jawa Barat dalam tata	Pedoman teknis dan laporan kegiatan KPU Jabar, dokumen	KPU Provinsi Jawa Barat	Mengetahui implementasi asas LUBER JURDIL dalam setiap	Implementasi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil	Analisis isi (content analysis )

	kelola Pilkada 2024/2025?	sosialisasi pemilih		tahapan Pilkada		
2	Sejauh mana pelaksanaan tugas dan fungsi normatif KPU Provinsi Jawa Barat mencerminkan asas LUBER JURDIL sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan?	UU No. 10 Tahun 2016, Peraturan KPU No. 2 Tahun 2024, laporan kinerja KPU	JDIH KPU RI & KPU Jabar	Menilai kesesuaian pelaksanaan fungsi KPU dengan asas normatif	Kejujuran, keadilan, dan transparansi	Analisis Normatif
3	Faktor-faktor apa yang menyebabkan kesenjangan antara asas LUBER JURDIL secara normatif dengan implementasinya?	Laporan pengawasan Bawaslu Jabar, data pelanggaran, pemberitaan media massa	Bawaslu Jabar, media daring, laporan NGO	Mengidentifikasi kendala penerapan asas LUBER JURDIL	Faktor internal & eksternal penyelenggaraan	Analisis deskriptif kualitatif

Data yang diperoleh melalui teknik dokumentasi ini akan dianalisis secara kualitatif dengan menekankan pada isi dan konteks setiap dokumen. Analisis dilakukan untuk menemukan pola penerapan asas LUBER JURDIL dalam tata kelola penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024/2025. Selanjutnya, hasil analisis dokumentasi akan digunakan untuk memperkuat temuan dari wawancara dan observasi, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai sejauh mana asas LUBER JURDIL diimplementasikan oleh KPU Provinsi Jawa Barat baik secara normatif maupun praktis.

## **PEDOMAN OBSERVASI LAPANGAN**

### **Tujuan Observasi**

1. Observasi lapangan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan asas-asas Pemilu yang Luber (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia) dan Jurdil (Jujur dan Adil) diterapkan dalam tata kelola penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024/2025 di KPU Provinsi Jawa Barat.
2. Melalui observasi ini, peneliti berupaya mengamati praktik nyata pelaksanaan asas-asas tersebut, terutama dalam aspek pelayanan publik, transparansi penyelenggaraan, serta interaksi antara petugas KPU dengan masyarakat, peserta pemilu, dan pihak terkait lainnya.

### **Lokasi Observasi**

Observasi dilakukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat, beralamat di Jl. Garut No.11, Bandung. Fokus pengamatan diarahkan pada bagian teknis penyelenggaraan dan pelayanan informasi publik, karena bagian tersebut memiliki peran penting dalam penerapan asas Luber dan Jurdil selama proses Pilkada.

### **Aspek yang Diamati**

No	Aspek Observasi	Indikator Pengamatan	Hasil Di Lapangan
1	Administarasikan dan Kepatuhan Regulasi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ketepatan waktu tahapan pemilu</li><li>- Kelengkapan dokumen administrasi</li><li>- Kepatuhan terhadap PKPU &amp; juknis</li></ul>	
2	Logistik Pemilu	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ketersediaan logistik tepat waktu</li><li>- Kondisi logistik baik &amp; aman</li><li>- Distribusi sampai TPS tanpa kendala</li></ul>	

3	SDM dan Penyelenggara Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Netralitas penyelenggara</li> <li>- Pelatihan petugas sesuai standar</li> <li>- Disiplin &amp; tanggung jawab kerja</li> </ul>	
4	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah &amp; jangkauan kegiatan sosialisasi</li> <li>- Pemahaman masyarakat meningkat</li> <li>- Partisipasi pemilih tinggi</li> </ul>	
5	Informasi dan Transparansi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggunaan aplikasi Sirekap, Sidalih, dsb.</li> <li>- Data hasil pemilu terbuka &amp; dapat diakses</li> <li>- Tidak ada manipulasi data</li> </ul>	
6	Pelaksanaan dan Penghitungan Suara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur sesuai ketentuan</li> <li>- Suasana TPS tertib &amp; aman</li> <li>- Rekapitulasi transparan</li> </ul>	
7	Integritas dan Etika Penyelenggara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak menerima gratifikasi</li> <li>- Tidak berpihak pada peserta pemilu</li> <li>- Menjaga etika &amp; integritas pribadi</li> </ul>	

#### Format Catatan Observasi Lapangan

Tanggal Observasi	Lokasi	Asas yang Diamati	Temuan di Lapangan	Catatan Keterangan Tambahan /

	KPU Provinsi Jawa Barat	Langsung		
	KPU Provinsi Jawa Barat	Umum		
	KPU Provinsi Jawa Barat	Bebas		
	KPU Provinsi Jawa Barat	Rahasia		
	KPU Provinsi Jawa Barat	Jujur		
	KPU Provinsi Jawa Barat	Adil		

### **Hasil yang Diharapkan**

Melalui observasi lapangan di KPU Provinsi Jawa Barat, diharapkan diperoleh gambaran nyata mengenai penerapan asas LUBER JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil) dalam tata kelola Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024/2025.

Secara khusus, hasil observasi diharapkan dapat :

1. Menunjukkan sejauh mana prinsip keterbukaan dan keadilan diterapkan dalam pelayanan publik dan pengelolaan informasi pemilu.
2. Mengidentifikasi bentuk-bentuk penerapan maupun kendala dalam pelaksanaan asas LUBER JURDIL oleh pihak KPU.
3. Memberikan data pendukung yang dapat digunakan untuk menganalisis konsistensi antara asas normatif (aturan perundangan) dengan praktik di lapangan.
4. Menjadi dasar pembanding dengan hasil wawancara dan studi dokumentasi untuk memperkuat validitas hasil penelitian kelompok.